



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 09 /HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/I/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 182;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/III/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum Nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketaapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;

dan
e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamongan
Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/I/2021
Tanggal : 11 Januari 2021

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua KPU Kabupaten Lamongan	Ketua Pembina JDIH
2	Anggota KPU Kabupaten Lamongan	Pembina JDIH
3	Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan	Pembina JDIH

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**


MAHRUS ALI

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamongan
Nomor : 009/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/I/2021
Tanggal : 11 Januari 2021

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Subbag Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Kepala Subbag Perencanaan dan Data	Waktu Pimpinan Redaksi
3	Kepala Subbag Teknis dan Hupmas	Penanggungjawab Publikasi
4	Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Jaringan
5	Staf/Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
6	Staf/Pelaksana Subbag Hukum	Redaksi Produk Hukum
7	Staf/Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Pelaksana Jaringan
8	Staf/Pelaksana Subbag Perencanaan dan Data	Pelaksana Redaksi
9	Staf/Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Desain Grafis
10	Staf/Pelaksana Subbag Hukum	Administrator

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**


MAHRUS ALI